

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam, sebagai agama yang paripurna, memiliki perhatian yang serius terhadap dinamika sosial-ekonomi umat. Sebab aktivitas sosial-ekonomi merupakan salah satu dari enam asas primer kehidupan. Yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan intelektual, perlindungan garis genealogi, perlindungan properti, perlindungan harga diri.¹

Perhatian serius yang diberikan Islam terhadap aktivitas sosial-ekonomi melalui konsep sosial (Mu'amalah) merupakan kerangka besar dalam memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap asas-asas primer kehidupan tersebut.²

Konsep sosial-ekonomi (Mu'amalah) yang ditawarkan oleh Islam, bukan berorientasi pada untung-rugi semata. Yang layaknya ditawarkan oleh konsep kapitalisme. Sosial-ekonomi yang ditawarkan oleh Islam berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan.³

Sosial-ekonomi Islam dapat diartikan sebagai bagian-bagian yang menyelesaikan masalah umat yang di ilhami oleh nilai-nilai syari'ah (Islam). Seperti halnya yang terdapat dalam Akad ~~Hawalah~~

¹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboy Press, 2013) 1.

² *Ibid*

³ *Ibid*

dan akad rahn. Dimana kedua akad tersebut memudahkan aktivitas sosial-ekonomi umat untuk memecahkan permasalahan ekonominya.⁴

~~Hawalah~~ dalam Islam adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang kepada orang yang akan melakukan pembayaran hutang.⁵ Sedangkan rahn atau gadai dalam Islam adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang.⁶

Adanya hal-hal di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan sebuah penelitian terhadap aktivitas sosial-ekonomi (Mu'amalah), khususnya pengalihan hutang gadai (Rahn) yang terjadi di desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Penulis tertarik dengan apa yang terjadi di atas, karena menurut penulis ada kerancuan dengan teori yang selama ini penulis pahami dalam perkuliahan di Program Studi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo madura.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pengalihan hutang gadai di desa Parseh?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Mu'amalah terhadap pengalihan hutang gadai di desa Parseh?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktik pengalihan hutang gadai di desa Parseh.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 255.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) 254.

⁶ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, 114.

- b. Mengetahui tinjauan Fiqh mu'amalah terhadap pengalihan hutang gadai di desa Parseh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan berguna untuk memahami kegiatan bisnis yang berkenaan langsung dengan pengalihan hutang gadai (Rahn).
- b. Bagi masyarakat desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan bisa memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam praktik pengalihan hutang gadai (Rahn).

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis Isti'anah, berjudul "*Praktek gadai sawah ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus di desa Harjawinangun kecamatan Balapulang kabupaten Tegal)*" Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. penelitian tersebut menekankan terhadap pengeksploitasian barang gadai.
2. Skripsi yang ditulis Ihwan Aziz, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek gadai tanah sawah tanpa batas waktu (studi kasus di desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*" Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2015. penelitian tersebut membahas tentang waktu pengembalian uang gadai yang tidak terbatas waktu.

3. Skripsi yang ditulis Ade Tri Cahyani, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik gadai pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok*” Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta tahun 2015. penelitian tersebut membahas penambahan sejumlah uang untuk melunasi gadainya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab saling berkaitan dan setiap satu bab terdiri atas beberapa sub bab guna mempermudah pemahaman susunannya akan dijelaskan dibawah ini.

BAB I : PENDAHULUAN, bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI, dalam landasan teori peneliti menggunakan teori *Hawatah dan Rahn* yang akan dijadikan landasan pembahasan dan membantu memecahkan permasalahan dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN, dalam bab ini peneliti menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang pengalihan hutang gadai yang terjadi di desa Parseh kecamatan Socah kabupaten Bangkalan.

di mulai dari terjadinya gadai hingga pengalihan hutang gadai secara perspektif Mu'amalah.

BAB V : PENUTUP, dalam bab yang terakhir ini berisi kesimpulan dari pembahasan penelitian dan saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran yang di anggap perlu.